

**SISTEM KEWARISAN MUSLIM TIONGHOA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA-1
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD ZAINUL FAIZIN
NIM: 09350037**

**PEMBIMBING:
Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Ilmu *farāid* merupakan ilmu yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Ilmu tersebut merupakan separo dari ilmu-ilmu yang ada sekaligus ilmu yang pertama dilupakan orang. Bahkan Nabi menganjurkan melalui sabdanya agar umat muslim mempelajari ilmu *farāid* dan mengajarkannya.

Hukum kewarisan di Indonesia cukup beragam. Dari hukum kewarisan adat, hukum positif sampai hukum kewarisan yang berlandaskan ajaran agama. Diantara sekian banyak kemajemukan di Indonesia, kalangan muslim Tionghoa masih terbilang minim perhatian dari pemikir-pemikir Islam terutama dalam praktek pembagian harta waris.

Seiring berjalannya pertukaran budaya dalam interaksi sosial, masyarakat etnis Tionghoa tidak sedikit yang kemudian memeluk agama Islam terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah juga mengatur pola pembagian waris untuk golongan Timur Asing (Tionghoa). Masyarakat muslim Tionghoa mengalami sekian fase akulturasi termasuk sistem kewarisan yang memiliki ketentuan masing-masing. Sistem kewarisan adat Tionghoa yang menjadi corak identitas masyarakat Tionghoa memiliki andil besar dalam hal penentuan pembagian harta waris serta bagian-bagian ahli warisnya.

Melalui analisis *kualitatif* dengan metode *deduktif/induktif* penyusun menganalisis sistem kewarisan muslim Tionghoa dan mengkomparasikan dengan sistem kewarisan Islam dengan hasil ketidaksesuaian pola pembagian harta warisan pada masyarakat muslim Tionghoa dengan sistem kewarisan Islam. Masyarakat muslim Tionghoa cenderung menggunakan sistem kewarisan adat dalam pembagian harta warisan. Sistem kewarisan adat Tionghoa menganut sistem kewarisan mayorat dengan ketentuan anak laki-laki tertua mendapatkan bagian seluruh harta warisan selain harta pusaka keluarga berupa perhiasan. Anak laki-laki tertua dalam sistem kewarisan adat Tionghoa memiliki otoritas untuk mengadakan musyawarah dalam pembagian harta warisan dan memiliki wewenang untuk membagi atau tidak membagi harta warisan.

Keyword: Hukum Kewarisan Islam, Muslim Tionghoa, Hukum Kewarisan Adat Tionghoa.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Zainul Faizin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Zainul Faizin

NIM : 09350037

Judul : ***"Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam"***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Syakban 1435 H
10 Juni 2014

Pembimbing



Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA.
NIP. 19750326 199803 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/365/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

“Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Zainul Faizin

NIM : 09350037

Telah dimunaqasyahkan pada : 20 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.

NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Ketua Jurusan AS

Drs. H. Abu Bakar Abak, M.M.

NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji III

Ermi Suhesti Syafe'i, M.Si.

NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 20 Juni 2014

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D

NIP. 19570401 195704 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zainul Faizin
NIM : 09350037
Jurusan : AS Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa skripsi penyusun dengan judul *“Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam”* adalah hasil karya penyusun sendiri dan bukan hasil plagiasi dari orang lain.

Demikian surat pernyataan dibuat atas dasar dan untuk tujuan yang sebenarnya.

Yogyakarta, 6 Syakban 1435 H
5 Juni 2014

Penyusun,



MUHAMMAD ZAINUL FAIZIN
NIM: 09350037

MOTTO

**“MEMBESARKAN DIRI SENDIRI BUKAN DENGAN MENGECILKAN ORANG
LAIN”**

PERSEMBAHAN

Untukmu ibu, semoga senja di bibirmu yang indah tetaplah terjaga. Dan kau pak. Semoga belantara aksara ini menjadi awal perjuangan membalas setiap keringatmu yang mengalir dari hulu sampai kehilir. Untukmu laila adikku, semakin tinggi ilmu seseorang haruslah semakin ia mengenal batas.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

--	--	--

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد
الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له واشهد ان
محمدًا عبده ورسوله. اما بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa Dalam Perspektif Hukum Islam. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Amin.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA. Dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA. selaku Pembimbing skripsi.
5. Kedua orang tua, Didik Rohadi Dwi Arko dan Menis Nur Chamami.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta sahabat-sahabat se-almamater.

Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi siapa saja terutama bagi penyusun dan generasi muda.

Yogyakarta, 6 Syakban 1435 H
5 juni 2014

Penyusun,



Muhammad Zainul Faizin
Nim: 09350037

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak.....	ii
Nota Dinas.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	v
Motto	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Transliterasi Bahasa Arab-Latin.....	viii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi	xv
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
Bab II: TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN	
HARTA WARIS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris.....	19
B. Pembagian Harta Waris dan Ketentuan Pembagiannya Menurut Islam	24
Bab III: KONSEP PEMBAGIAN WARIS DALAM	
MUSLIM TIONGHOA	
A. Sejarah Muslim Tionghoa Di Indonesia	45
B. Sistem Keekerabatan Muslim Tionghoa Di Indonesia	46
C. Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa.....	52
Bab IV: ANALISIS SISTEM KEWARISAN MUSLIM TIONGHOA	
A. Analisis Sistem Kewarisan Muslim Tionghoa.....	60
B. Perbedaan dan Kesesuaian Sistem Kewarisan adat Tionghoa	

dengan Hukum Islam	62
Bab V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama.....	VI
C. Data Narasumber.....	VIII
D. Biodata Penyusun Skripsi.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu *farā'id* merupakan ilmu yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Ilmu tersebut merupakan separo dari ilmu-ilmu yang ada, sekaligus ilmu yang pertama dilupakan orang. Nabi menganjurkan melalui sabdanya agar umat muslim mempelajari ilmu *farā'id* dan mengajarkannya.¹

Pengkajian dan pengembangan hukum kewarisan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah Rasul, berjalan secara intensif dan melahirkan banyak kesepakatan sekaligus perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab dan para pengikutnya. Di Indonesia, penyebarluasan pandangan para ulama tersebut berjalan secara berkesinambungan dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang baik melalui supra struktur politik termasuk legalisasinya dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi keagamaan juga ikut andil dalam hal tersebut.

Penyebarluasan melalui pranata pendidikan baik dalam lingkup pesantren, madrasah dan sekolah juga di lakukan. Sosialisasi dan intitusionalisasi hukum kewarisan Islam juga sudah melalui proses yang panjang. Hubungan timbal balik antara keduanya mengalami satu bentuk penyesuaian dengan budaya yang hidup di

¹A. Rahman Ritonga dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 308.

masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk termasuk dalam sistem kekerabatannya menuntut hukum kewarisan Islam dalam hal penyelarasan dengan hukum kewarisan yang didasarkan pada hubungan kekerabatan.²

Persoalan hukum waris Islam di Indonesia banyak didapatkan di hampir seluruh penjuru daerah, kecuali Hindu Bali atau Kristen. Dualisme hukum pembagian harta waris antara hukum adat dan hukum waris Islam menjadi dilema tersendiri, tidak jarang persoalan ini banyak menguras tenaga para pemikir-pemikir Islam untuk mencari solusi yang tepat dalam menangani masalah tersebut mengingat keduanya merupakan identitas sosial masyarakat yang terbilang sangat penting.³

Orang Tionghoa adalah salah satu bagian dari kemajemukan Indonesia walaupun mereka imigran dari Cina yang kemudian menetap dan beralih status Warga Negara Indonesia (WNI). Para imigran Tionghoa ini memiliki karakteristik dan kebudayaan mereka sendiri yang dibawanya dari daerah asal. Kepandaian berdagang suku-bangsa Hokkien masih tampak jelas dewasa ini. Orang Hokkien dan keturunannya banyak berasimilasi, paling banyak di daerah Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pantai Barat Sumatera.⁴

²Cik Hasan Bisri [ed], *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 160-161.

³Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Karya Anda, 1994), hlm. 129.

⁴Koentjaningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. Ke-5 (Sabdadai: Djambatan, 1980), hlm. 346.

Sebelum pertengahan pertama abad ke-15, di Jawa sudah bermukim muslim keturunan Tionghoa. Perjalanan Cheng Ho mendorong laju perkembangan dan penyebaran Islam termasuk di tanah Jawa. Masyarakat muslim Tionghoa mendapat perhatian khusus dari kaisar dinasti Ming. Ia juga yang telah mengutus laksamana Cheng Ho untuk berlayar ke-Asia-Afrika. Cheng Ho menjadi symbol penyebarluasan Islam sekaligus Muslim Tionghoa di Indonesia.⁵ Sebagian ulama yang dikenal sebagai Wali Songo juga keturunan Tionghoa, seperti Sunan Bonang (Bong Ang), Sunan Kalijaga (Gan Si Ciang), Sunan Ampel (Bong Swi Hoo) dan Sunan Gunung Jati (Toh A Bo).⁶

Terlepas dari semua itu, masyarakat Tionghoa Indonesia adalah bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Satu dari sekian banyak ragam etnis yang menjadi corak identitas sosial Nusantara. Penyusun memandang bahwa sistem kewarisan muslim Tionghoa dipandang penting untuk diteliti. Sistem kewarisan Islam jika dikaitkat dengan kondisi etnis Tionghoa yang memiliki sistem pembagian waris sendiri yang juga telah membaaur dengan suku-suku bangsa Indonesia asli seperti Jawa, Sumatra dan Kalimantan dimana banyak didapati etnis Tionghoa yang beralih menjadi warga negara Indonesia, sangatlah penting dirasa untuk digali dan

⁵Kong Yuanzi, *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005), hlm. 56-57.

⁶H. J. De Graff dkk, *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Historisitas dan Mitos*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hlm.10.

kembangkan terutama dalam sistem kewarisan muslim Tionghoa yang masih terbilang kurang.

Agama yang juga menjadi identitas sosial masyarakat jelas mempengaruhi interaksi sosial termasuk dalam hal pembagian harta warisan tak terkecuali dalam etnis Tionghoa di Indonesia. Sekian lama etnis Tionghoa menetap di beberapa daerah di Indonesia dan tidak sedikit pula yang kemudian memeluk agama Islam. Namun beberapa masyarakat masih memandangnya sebelah mata. Oleh karena itu pembahasan ini dianggap sebagai salah satu jembatan silaturahmi antar umat muslim sekaligus menegaskan bentuk dan pola pembagian harta waris dalam lingkup muslim Tionghoa di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembagian waris muslim Tionghoa di Indonesia?
2. Apakah sistem waris muslim Tionghoa di Indonesia sesuai dengan kaidah hukum waris Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian waris muslim Tionghoa di Indonesia.
2. Untuk menemukan titik kesesuaian ataupun sebaliknya antara sistem kewarisan muslim Tionghoa dengan Sistem kewarisan Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sarana pemahaman untuk mengembangkan lebih jauh tentang bidang keilmuan hukum kewarisan terutama hukum kewarisan Islam.
2. Sebagai suatu bentuk perhatian khusus di bidang wacana intelektual dalam menelaah sistem kewarisan adat Tionghoa untuk menemukan titik kesesuaian atau perbedaannya dengan kaidah hukum kewarisan Islam.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Hukum Waris bukan hal baru, begitu juga dengan penelitian sistem kewarisan Islam dan kewarisan adat. Banyak penelitian dan buku yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya tentang persoalan tersebut, tetapi penelitian yang memfokuskan pada sistem kewarisan muslim Tionghoa dalam perspektif hukum Islam sepertinya belum banyak dilakukan atau menarik perhatian para peneliti. Penyusun dalam penelitian ini mengamati beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian sistem kewarisan muslim Tionghoa di Indonesia, diantaranya:

Tesis yang disusun oleh Willy Yuberto Andrisma, SH., dengan judul “Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan” Tesis yang disusun tahun 2007 ini mengkaji tentang pembagian waris dalam adat Tionghoa, tepatnya kecamatan Ilir timur I kota Palembang. Dimana pembagian waris mengacu pada tiga hukum yakni; Adat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam bagi yang memeluknya. Namun

Tesis ini lebih menitik beratkan pada hukum adat sebagai pijakan dalam pembagian harta warisan.⁷

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan Tamsil Firdaus pada tahun 2004, melalui tesisnya “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung” juga masih belum menyentuh ataupun menggambarkan secara utuh bentuk sistem kewarisan muslim Tionghoa.⁸

Penelitian yang dilakukan Febbe Joesiaga, SH., mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Srakarta”. Penelitian tersebut lebih terfokus pada pelaksanaan pembagian harta waris secara adat pada masyarakat Tionghoa di kota Surakarta serta penyelesaian sengketa waris yang juga secara adat.⁹

Iman Immanuel Sinaga, SH., melalui penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Surat Waris Yang Dibuat Oleh Notaris” hanya

⁷Willy Yuberto Andrisma, “Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan,” (*Tesis* Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang, 2007).

⁸Tamsil Firdaus, “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung,” (*Tesis* Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang, 2004).

⁹Febbe Joesiaga, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Srakarta,” (*Tesis* Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008).

mengulas terkait kedudukan anak angkat warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dalam hal waris menurut hukum perdata di Indonesia.¹⁰

Skripsi Rezza Maulana yang berjudul “Pergulatan Menjadi Muslim Sejati; Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga Orang Tionghoa Muslim di Yogyakarta” 2007, memaparkan secara detail tentang kondisi muslim Tionghoa di Indonesia terutama di Yogyakarta.¹¹ Pada skripsi Ahmad Sidik Tri Haryanto, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Adab dan Ilmu Budaya tentang “Kehidupan Sosial Politik Muslim-Tionghoa Di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998”, lebih banyak membahas tentang budaya dan sejarah.¹²

Sunano melalui skripsinya yang berjudul “Partisipasi Komunitas Muslim Tionghoa (PITI) Yogyakarta Dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat” membahas tentang partisipasi masyarakat muslim Tionghoa baik dalam budaya, agama dan hubungan sosial kemasyarakatan.¹³

¹⁰Iman Immanuel Sinaga, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Surat Waris Yang Dibuat Oleh Notaris,” (*Tesis* Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang, 2005).

¹¹Rezza Maulana, “Pergulatan Menjadi Muslim Sejati: Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga Orang Muslim Tionghoa di Yogyakarta”, (*Skripsi* Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007).

¹²Ahmad Sidik Tri Haryanto, “Kehidupan sosial politik Muslim-Tionghoa di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998”, (*Skripsi* Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹³Sunano, “Partisipasi Komunitas Muslim Tionghoa (PITI) Yogyakarta dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat”, (*Skripsi* Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

E. Kerangka Teoritik

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁴

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان

والأقربون مما قل منه أو أكثر. نصيباً مفروضاً¹⁵

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan tentang waris dengan sangat sistematis, teratur, dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Penetapan hak-hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang dibenarkan oleh hukum. Syariat Islam juga menetapkan hak-hak kepemilikan seseorang sesudah ia meninggal dunia yang harus diterima oleh seluruh kerabat dan nasabnya, dewasa atau anak kecil, semua mendapat hak secara legal.¹⁶

1. Sistem Kekerabatan Dalam Masyarakat
 - a. Patrilineal

Garis keturunan didasarkan pada garis keturunan bapak. Oleh karena itu kedudukan anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan.

¹⁴Pasal 171 Poin (a) *Kompilasi Hukum Islam* Inpres NO.1 TH 1991.

¹⁵Q.S. An-Nisā' (4): 7.

¹⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 205.

b. Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal adalah kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Sistem kekerabatan ini memberikan kedudukan lebih tinggi pada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki. Garis keturunan didasarkan pada garis Ibu.

c. Parental atau Bilateral

Sistem kekerabatan ini didasarkan pada garis keturunan ibu dan bapak. Sistem ini memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perbedaan dalam pewarisan¹⁷

2. Macam-macam Sistem Kewarisan

a. Sistem Kewarisan Individual

Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dimana ahli waris mendapat bagian waris dan menjadi hak miliknya secara penuh. Baik laki-laki maupun perempuan, semua memiliki hak waris.

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Dalam sistem kewarisan ini harta waris tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya. Tidak dapat menjadi hak milik. Hanya bisa menjadi hak bersama dalam pemakaiannya.

¹⁷Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1964), hlm. 11.

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem kewarisan mayorat mengatur anak laki-laki tertua berhak tunggal mewarisi harta peninggalan atau berhak tunggal mewarisi harta pokok.¹⁸

3. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

a. Asas *ijbāri*

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas *ijbāri* dalam pengertian bahwa manusia tidak bebas memberikan tirkahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya.¹⁹ Sesuai dengan pengertiannya secara terminologis, asas *ijbāri* mengandung unsur paksaan. Dimana ahli waris harus menerima ketentuan porsi pembagian harta waris yang telah ditetapkan. Jauh berbeda dengan ketentuan kewarisan BW yang peralihan hak kewarisannya tergantung pada kehendak pewaris dan kesediaan ahli waris untuk menerimanya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral sebagai salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam, menempatkan posisi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan warisan baik dari garis keturunan ayah ataupun ibu.

¹⁸Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFa, 2007), hlm. 90-91.

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 207.

c. Asas Individual

Asas individual merupakan landasan pembagian harta waris dengan maksud harta tersebut bisa dimiliki dengan mutlak oleh perseorangan ahli waris.

d. Asas Keadilan Berimbang

Hukum Kewarisan Islam juga mengandung asas keadilan berimbang dengan arti bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas semata akibat kematian menjelaskan tentang proses waris hanya akan dan boleh terjadi ketika pewaris meninggal dunia, sedangkan jika peralihan harta terjadi saat pewaris masih hidup tidak dapat dinamakan waris.²⁰

Imam Syafi'i beserta pengikutnya dan beberapa ahli hukum Islam lainnya mengikuti "penanaman" kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan Islam dengan latar belakang masyarakat tahun ke-3 setelah Hijrah terutama di masa setelah 100 tahun masa Hijrah dimana latar geografinya meliputi Madinah, Mekkah dan sekitar Asia Tengah yang masyarakatnya menganut sistem patrilineal. Namun sejauh

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 17-28.

ketentuan dan ketetapan dalam al-Qur'an golongan ini selalu mematuhi dan tidak pernah mengesampingkannya.

Pihak laki-laki dan perempuan tetap mendapat bagian harta warisan, akan tetapi ada sebuah penekanan di mana sistem patrilineal yang dimaksud Imam Syafi'i tidak sepenuhnya sama dengan sistem patrilineal yang ada dan hidup dalam masyarakat patrilineal di Indonesia. Sistem patrilineal yang dimaksud Imam Syafi'i hanya memiliki corak "Mengutamakan" kaum laki-laki. Namun tetap memberikan hak-hak waris pada perempuan yang sudah ditetapkan bagiannya dalam al-Qur'an.²¹

Model hubungan keluarga Cina tidak hanya dibentuk oleh satu dinasti saja. Namun perintis hubungan keluarga adalah Fu Hsi, pada 2852-2738 SM. Kemudian 2357-2206 SM zaman Yao dan Shun, keluarga Cina berwujud dalam satu bentuk, yakni matrimonial dimana seorang anak hanya mengenal ibunya saja. Hal ini didasarkan pada fakta historis dan etimologi. Bentuk matrimonial ini berubah menjadi patrilineal pada kurun waktu 2357-2258 SM di masa Yao, akibat perang, jual beli isteri, perkembangan dan kemajuan industri. Diantara sekian faktor perubahan tersebut yang paling mendominasi adalah di bidang kemajuan industri yang mampu memberikan dampak yang luas terhadap unsur-unsur yang lain.²²

²¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 111-112.

²²Rezza Maulana, "Pergulatan Menjadi Muslim Sejati; Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga Orang Muslim Tionghoa di Yogyakarta," hlm. 40.

Para imam mazhab telah menyepakati bagian-bagian yang termaktub dalam al-Qur'an, yaitu: seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam. Selain ketentuan tersebut hanya berdasarkan ijma.²³ Seiring dengan intensitas pengkajian pelaksanaan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, terjadi perdebatan sengit antara para ahli hukum mengenai status hukum adat dan hukum Islam. Dimana hukum Islam digolongkan atau disamakan dalam pemberlakuannya seperti hukum adat.²⁴

Pada masyarakat muslim Tionghoa karena adanya pengaruh agama Islam, maka pembagian warisnya adalah *sepikul segendongan* dimana bagian anak laki-laki 2/3 dan bagian anak perempuan 1/3 dari seluruh warisan orangtua, tetapi dalam masyarakat Tionghoa muslim sendiri juga sering terjadi pembagian berdasarkan kesepakatan bersama keluarga biasanya hal ini terjadi atas inisiatif ahli waris laki-laki.²⁵

Anak perempuan hanya menguasai perhiasan keluarga dari harta pusaka leluhur terpengaruh dengan adat asli yang mengarahkan pembentukan norma baru dalam adat yang lebih menuju ke bentuk sistem parental. Posisi anak laki-laki dan perempuan dapat dipersamakan dengan tetap dalam koridor sebagai suatu

²³Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-13, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 301-302.

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 81.

²⁵Febbe Joesiaga, "Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Srakarta," hlm. 58-59.

pelaksanaan adat Tionghoa yang disimpangi, meskipun secara spesifik diatur bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1: ½, bagian dari orangtua yang ditinggal adalah sama dengan bagian anak perempuan (1/2).²⁶

Penggunaan adat hukum Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar kebijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan. Para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan ini sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat Tionghoa yang begitu kuat menurut pandangan praktisi hukum, hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.²⁷

Hukum perdata mengatur sistem pembagian waris untuk golongan timur asing dimana sumber kebutuhan dan keinginan masyarakat menjadi landasan diberlakukannya hukum tersebut. Pemberlakuan tersebut bisa seutuhnya atau dengan suatu perubahan yang dikehendaki dan diperbolehkan membuat satu peraturan baru secara bersama. Penyimpangan boleh dilakukan jika kebutuhan dan keinginan masyarakat menuntut hal itu.²⁸

²⁶Tamsil Firdaus, "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung," hlm. 98.

²⁷Willy Yuberto Andrisma, "Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan", hlm. 80.

²⁸Ibid., hlm. 14.

F. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan jembatan yang menghubungkan antara idea yang bersifat teoritis-abstrak dalam ilmu pengetahuan dengan realitas yang bersifat empiris-konkrit. Upaya menghubungkan itu dilakukan melalui cara atau prosedur ilmiah yang disebut dengan metode penelitian²⁹. Adapun deskripsi metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penyusun mengambil data dari pendapat para pakar dan peneliti yang membidangi permasalahan terkait dengan penelitian penyusun.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data penyusunan dan menjelaskan data-data yang terkumpul melalui tahapan analisis.

3. Sumber Data

Teknik yang digunakan penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah documenter, yaitu dengan mengambil data-data dari referensi terkait dengan Sistem kewarisan adat Tionghoa, sistem kewarisan muslim Tionghoa, serta sistem kewarisan Islam. Referensi merupakan pendapat-pendapat pakar,

²⁹Ahmad Pattiroy, *Metodologi Penelitian*, hand-out disampaikan pada perkuliahan Metodologi Penelitian 2011.

tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian seputar hal-hal tersebut seperti skripsi Rezza Maulana yang banyak mengulas muslim Tionghoa dari segi hukum keluarga. Skripsi Sunano dalam konteks partisipasi masyarakat muslim Tionghoa dalam berbagai bidang termasuk budaya maupun Agama dan Skripsi Ahmad Sidik Tri Haryanto yang membahas latar belakang sejarah dan budaya masyarakat muslim Tionghoa di Indonesia.

Kong Yuanzi dan H. J. De Graff yang secara luas mengulas proses masuknya Islam ke Nusantara termasuk keterlibatan Muslim Tionghoa dalam penyebarannya. Tesis Febbe Joesiaga, Tamsil Firdaus, Willy Yuberto Andrisma dan Iman Imanuel Sinaga yang banyak membahas proses akulturasi budaya serta pilihan waris yang digunakan oleh kalangan Tionghoa dalam pelaksanaan pembagian harta waris. Selebihnya penulis menggunakan beberapa literatur penunjang dan wawancara terhadap narasumber terkait untuk melengkapi kekurangan dalam pembahasan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penyusun adalah *Normatif fikih klasik*, yaitu dengan mengkaji landasan hukum yang diterapkan masyarakat muslim Tionghoa dalam hal pembagian waris.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penelitian penyusun menggunakan analisis *kalitatif*, dengan metode *deduktif/induktif* kemudian dianalisis dalam

konteks aplikasinya untuk melihat titik kesesuaian atau pertentangan antara hukum kewarisan adat Tionghoa dengan sistem kewarisan Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya mempermudah pembahasan skripsi ini, maka penyusun membagi sistematika pembahasan skripsi menjadi beberapa bab. Dimana sistematika ini disesuaikan dengan Pedoman Penelitian untuk strata-1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta³⁰.

Bab pertama, memuat pendahuluan sebagai pengantar untuk memasuki hal-hal yang melatar belakangi persoalan, sehingga ditetapkan judul penelitian. Kemudian diuraikan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode peneleitian dan sistematika pembahasan sebagai landasan penyusunan materi skripsi.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum hukum waris di Indonesia. Baik itu bersumber dari kitab-kitab fikih, pendapat para ulama, maupun sistem kewarisan yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai kaca mata hukum untuk melihat sistem kewarisan muslim Tionghoa.

Bab ketiga, mendiskripsikan tetang konsep Pembagian Waris Muslim Tionghoa di Indonesia. Uraian meliputi Sejarah muslim Tionghoa di Indonesia, Sistem kekerabatan, sistem kewarisan dan asas kewarisan muslim Tionghoa.

³⁰Lihat Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Bab keempat, analisis sistem kewarisan muslim Tionghoa di Indonesia serta penentuan titik kesesuaiannya dan atau perbedaannya dengan kaidah hukum waris Islam. Dengan landasan data yang telah tersusun dalam bab satu, dua, dan tiga.

Bab kelima, sebagai bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini berisi tentang penutup skripsi yang memuat kesimpulan hasil analisis, rekomendasi dan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai hukum kewarisan Islam, pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga hal pokok ini dapat diklasifikasikan dalam dua kategori hubungan, yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua hubungan tersebut mempunyai dua fungsi, yaitu hubungan kekerabatan dan perkawinan menentukan hubungan orang yang meninggal dunia (pewaris) dengan orang yang hidup (ahli waris) dan hubungan perkawinan menentukan susunan harta bawaan/harta asal dan harta perkawinan. Namun, bila kajian mengenai pelaksanaan hukum waris bagi muslim Tionghoa, maka pembahasannya berkaitan pelaksanaan hukum waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang beragama Islam.

Pola perilaku pembagian harta warisan oleh masyarakat muslim Tionghoa yang beragama Islam Surabaya pada dasarnya mengandung dua hal pokok pembagian harta warisan, yaitu melalui musyawarah ahli waris dan melalui ketentuan hukum waris Islam. Kesimpulan pembahasan mengenai pelaksanaan hukum waris muslim Tionghoa diuraikan sebagai berikut.

1. Masyarakat Tionghoa yang beragama Islam tidak sepenuhnya tunduk pada hukum waris Islam, walaupun hukum kewarisan yang berlaku bagi mereka adalah hukum waris Islam. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat muslim Tionghoa akan hukum waris Islam.

2. Dengan terjadinya dualisme pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Tionghoa tersebut, maka terbuka peluang terjadinya penyimpangan pelaksanaan hukum kewarisan Islam yang menjadi kesediaan hukum masyarakat muslim Tionghoa. Masyarakat muslim Tionghoa di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah umumnya masih menggunakan sistem kewarisan adat Tionghoa dalam pembagian harta waris. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara sistem kewarisan yang digunakan oleh muslim Tionghoa dengan sistem kewarisan Islam. Masyarakat adat Tionghoa menggunakan sistem kekerabatan patrilineal dengan sistem kewarisan Mayorat.

B. Saran-saran

1. Bahwa hukum waris barat BW dirasa kurang menjiwai pluralisme bangsa sehingga tidak cocok lagi untuk diterapkan sehingga harus diperbaharui atau diganti.
2. Masyarakat muslim Tionghoa juga memiliki hukum waris adat sendiri yang memiliki ikatan magis sebagai salah satu identitas sosial masyarakat Tionghoa. Harus diadakan periodeisasi imigrasi tionghoa ke-Indonesia dan pemetaan proses penyebaran dan menetap atau bermukimnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Kudus: Menara, 2006

2. Fikih/Ushul Fiqh

Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-, *Fiqih Empat Mazhab*, alih bahasa Abdullah Zaki Alkaf, cet. Ke-13, Bandung: Hasyimi, 2012

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawaris: Hukum² Warisan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973

Bisri [ed], Cik Hasan, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1998

Hasan, Warkum Sumitro dan K.N. Sofyan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Karya Anda, 1994

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*, Jakarta: P.T. Tintamas Indonesia, 1964

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2007

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Salman, R.Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Bandung: alumni, 1993

Shabuniy, Muhammad Ali Ash-, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur, cet. Ke-1 Surabaya: Al-Ikhlash, 1995

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: kencana, 2004

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkink van Hoeve, 's-Gravenhage, t.t.

3. Lain-lain

Andrisma, Willy Yuberto, "*Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan*," Tesis Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang, 2007

Firdaus, Tamsil, "*Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Tionghoa Di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Bangka Belitung*," Tesis Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang, 2004

Graff dkk, H. J. De, *Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Historisitas dan Mitos*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004

Haryanto, Ahmad Sidik Tri, "*Kehidupan sosial politik Muslim-Tionghoa di Yogyakarta Pasca Reformasi 1998*", Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011

Immanuel Sinaga, Iman, "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Sehubungan Dengan Surat Waris Yang Dibuat Oleh Notaris*," Tesis Program Pasca Sarjana universitas Diponegoro Semarang, 2005

Joesiaga, Febbe, "*Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Adat Pada Masyarakat Tionghoa Di Kota Srakarta*," Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, cet. Ke-5 Sabdodai: Djambatan, 1980

Kompilasi Hukum islam Inpres NO.1 TH 1991

Maulana, Rezza, "*Pergulatan Menjadi Muslim Sejati: Pendekatan Teori Konflik dalam Keluarga Orang Muslim Tionghoa di Yogyakarta*", Sripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Pattiroy, Ahmad, *Metodologi Penelitian*, hand-out disampaikan pada perkuliahan Metodologi Penelitian 2011

Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009

Ritonga dkk, A. Rahman, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Sunano, “Partisipasi *Komunitas Muslim Tionghoa (PITI) Yogyakarta dalam Pemberdayaan Sosial Masyarakat*”, (Skripsi Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

Yuanzi, Kong, *Muslim Tionghoa Cheng Ho: Misteri Perjalanan Muhibah di Nusantara*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2005

TERJEMAHAN

NO	Hlm	FN	TERJEMAHAN
BAB I			
1	8	15	<p>Bagi laki-laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.</p>
BAB II			
2	22	4	<p>Bagi laki-laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.</p>
3	23	6	<p>Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sam dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika semuanya anak itu perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantaramu yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p> <p>Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu</p>

			<p>mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati baik itu laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.</p>
4	24	8	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang yang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan itu, seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak tersesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>

5	24-25	10	<p>“Berilah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)”. (Riwayat Bukhari dan Muslim). “Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.”</p> <p>“Rasulullah saw datang menjengukku pada tahun haji wada’ diwaktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah saw, aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu, aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan. Apakah aku sedekah (wasiat) kan dua pertiga hartaku? “jangan” jawab Rasul. Aku bertanya: “sepertiga?” Rasul menjawab: “Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).</p>
6	32	15	<p>“Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam.”</p>

BIOGRAFI ULAMA

Imam Asy-Syafi'i

Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shafī'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'ī (bahasa Arab: محمد بن إدریس الشافعي) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H / 767 - Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Saat usia 20 tahun, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak, untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi di sana. Imam Syafi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan; sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H, yang mana pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah.

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap seratus tahun ada seseorang yang akan mengajarkan Sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wassalam. Kami berpendapat pada seratus tahun yang pertama Allah mentakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan pada seratus tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Asy-Syafi'ī".

Imam Syafi'i merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib. Nasab Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdulmanaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul-Manaf.

Dari nasab tersebut, Al-Mutthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'ie, adalah saudara kandung Hasyim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam .

Kemudian juga saudara kandung Abdul Mutthalib bin Hasyim, kakek Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam , bernama Syifa', dinikahi oleh Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Sa'ib, ayahnya Syafi'. Kepada Syafi' bin As-Sa'ib radliyallahu `anhuma inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'ie Al-Mutthalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa alihi wasallam.

Data Narasumber

1. Warsito, muallaf Tionghoa sejak 2002. Blok O, Janti, Yogyakarta. Pelatih Wusyu
2. Billy Ningsih (mei may), dokter umum, jalan raya pasirian, kabupaten Lumajang Jawa Timur.
3. Gunawan Hidayat, Ketua Dakwah Persekutuan Islam Tionghoa Indonesia, Dewan Perwakilan Cabang Surabaya.

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Muhammad Zainul Faizin
Tempat, & tgl. lahir : Lumajang, 29 September 1990
NIM : 09350037
Fakultas/ Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Alamat Sekarang (Kos) : Ngentak Sapen Yogyakarta.
Alamat Asal : Bades, Pasirian, Lumajang.
Tlp. / HP : 085743117780
Riwayat Pendidikan Formal :
✓ 1996-2002 MI Nurul Islam Bades
✓ 2002-2005 MTS Nurul Islam Bades
✓ 2005-2009 SMKN I Pasirian
✓ 2009- sekarang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi selama kuliah:

1. Pengurus BEM-J AS UIN SUKA 2009-2011
2. Wakil Ketua BEM-J AS UIN SUKA 2011-2013
3. Ketua BEM-J AS UIN SUKA 2011-2013

Motto Hidup : Membesarkan diri sendiri bukan dengan mengecilkan orang lain

Yogyakarta, 6 Syakban 1435 H
5 Juni 2014

Penyusun,

MUHAMMAD ZAINUL FAIZIN
NIM: 08350105